



PUTUSAN

Nomor :1408/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIO ALDINO DIAN PUTRA Bin EDY YULIAN.**
Tempat lahir : Sungai Liat.
Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Cluster Anggrek Blok C-86 Rt. 007 Rw. 002
Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan
Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 16 Agustus 2014, No : SP Han/412/VIII/2014/Dit narkoba ;
sejak tanggal : 16 Agustus 2014, s/d tanggal : 04 September 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 28 Agustus 2014, No: B-4816/O.1.4/
Euh.1/8/2014;
sejak tanggal : 05 September 2014, s/d tanggal : 14 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 25
September 2014 No. 1213/Pen.Pid/2014/PN.JKT.BAR
Sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 13 Nopember 2014
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31
Oktober 2014 No. 1332/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Bar ;
Sejak tanggal 14 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014
5. Penuntut Umum tanggal : 11 Desember 2014 No. B-811/O.1.14.3/
Euh.2/12/2014 ;
Sejak tanggal : 11 Desember 2014 s/d tanggal : 30 Desember 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 1772/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.

Hal 1 dari 34 Hal Putusan No.1408/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal : 15 Desember 2014 s/d tanggal : 13 Januari 2015 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2015 Nomor : 1772/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.

Sejak tanggal : 14 Januari 2015 s/d tanggal : 14 Maret 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 Desember 2014, No. 1048/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Sel tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 22 Desember 2014, No. 1048/Pid.SUS/2014/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;
- Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut:
 1. Menyatakan Terdakwa **RIO ALDINO DIAN PUTRA BIN EDY YULIAN** bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO ALDINO DIAN PUTRA BIN EDY YULIAN** berupa ***pidana penjara selama selama 15 (lima belas) tahun*** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ***denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*** dengan pidana pengganti pidana penjara selama ***6 (enam) bulan***;
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus Indomie rasa Soto Mie yang didalamnya berisi aneka makanan dan didalam bungkus susu Dancow BATITA berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo U

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, dan sisa barang bukti yang telah diperiksa adalah 8 (delapan) tablet warna hijau / 2,2351 gram.

- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih type 9270 beserta Simcard nomor 08228062431.
- 1 (satu) resi pengiriman dari JNE nomor *CGKAE03295780614* dengan pengirim ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal pinang Kepulauan Bangka Belitung.
- 1 (satu) buah hanphone Blacberry warna hitam dengan nomor simcard 0823776671986.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085367640399, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NOVRIZAL FHONNA BIN MAHYUDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam Persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang seringa-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **RIO ALDINO DIAN PUTRA** bersama-sama dengan Saksi **NOVRIZAL FHONNA** serta Saksi **SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Kantor JNE Pangkalpinang Jalan Jend. Achmad Yani Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Kantor JNE Gajah Mada Jl Gajah Mada Jakarta Barat, salah seorang karyawan JNE mencurigai sebuah paket yang akan dikirim ke Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yang isinya di duga berisi Narkoba kemudian Saksi REMAN (karyawan JNE) menghubungi petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut. Setelah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba datang, langsung Saksi REMAN ajak ke sebuah ruangan di Kantor JNE tersebut untuk kemudian bersama-sama membuka paket yang mencurigakan tersebut yakni 1 (satu) buah kardus indomie yang isinya kemudian diketahui adalah makanan ringan serta 1 buah kotak susu Dancow BATITA yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi tablet-tablet yang diduga merupakan narkotika jenis ekstacy berwarna hijau dengan nama pengirim ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg IV no. 17 RT 011/002 Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Setelah membuka paket tersebut, lalu paket itu kembali dibungkus untuk selanjutnya pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan *control delivery* (pengiriman dengan pengawasan) dari Kantor JNE Gajah Mada ke daerah tujuan paket yakni daerah Pangkalpinang. Dimana anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengawasi pengiriman paket tersebut secara langsung guna mengetahui pihak yang menerima paket nantinya. -----
- Sementara itu sebelumnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI di nomornya 081284544922 dengan nomor Terdakwa 085367640399 dengan pembicaraan yang pada pokoknya mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan narkoba jenis ekstacy oleh Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI, terkait harganya dan kemudian Terdakwa menyatakan akan mempersiapkan dananya terlebih dahulu. Setelah itu telepon Terdakwa tutup dan kemudian Terdakwa menerima SMS berisi nomor rekening BCA atas nama ROBIANA dari Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI, guna pengiriman dana atas pesanan narkoba jenis ekstacy nantinya. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB Saksi NOVRIZAL FHONNA dihubungi oleh Terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 085367640399 ke nomor Saksi NOVRIZAL FHONNA 082280623419 dengan pembicaraan yang pada pokoknya adanya kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA untuk peredaran gelap narkoba dengan jenis ekstacy milik Sdr. ANGGA (masuk dalam daftar pencarian orang Dit Res Narkoba POLDA Metro Jaya), pembicaraan mana Terdakwa menyatakan telah berhubungan melalui telepon dengan Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI guna pengiriman narkoba dengan jenis ekstacy pesanan Sdr. ANGGA tersebut. Sekitar pukul 21.30 WIB pada hari itu, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang, guna membicarakan dimana Terdakwa meminta bantuan Saksi NOVRIZAL FHONNA buat uang muka untuk pengambilan *IKAN* (istilah yang digunakan Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA untuk ekstacy) kepada Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL. YUDI sebanyak 500 (lima ratus) butir sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi NOVRIZAL FHONNA tidak menyanggupinya, namun pada akhirnya Saksi NOVRIZAL FHONNA dihubungi oleh Sdr. ANGGA serta mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang pembelian narkoba dengan jenis ekstacy tersebut. Dan Terdakwa serta Saksi NOVRIZAL FHONNA diminta untuk mengambil pengiriman paket yang dikirim oleh Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL. YUDI tersebut. -----

- Pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi NOVRIZAL FHONNA bahwa uang muka untuk *IKAN* sudah ditransfernya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI dengan menggunakan uang dari Sdr. ANGGA dan ditransfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama ROBIANA. Selanjutnya Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI

Hal 5 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor resi pengirim paket kepada Terdakwa yakni paket atas nama pengirim ABDUL HAMID dengan alamat Jl. Bangka 2 Gg. 4 No. 17 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan dan penerima atas nama MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung melalui pesan singkat (SMS/short message services) ke nomor Terdakwa yakni dengan nomor CGKAE03295780614. Dengan SMS yang berisi nomor resi tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA mengecek paket tersebut ke Kantor JNE Pangkalpinang guna mengambil paket yang telah dikirimkan oleh Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI akan tetapi paket dimaksud belum sampai. Setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA kembali untuk melakukan pengecekan apakah paket tersebut sudah sampai atau belum ke Kantor JNE Pangkalpinang ternyata juga belum datang dan sempat Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA tanyakan juga kepada Karyawan JNE tersebut kendala apa yang menyebabkan paket lama datangnya dan dijelaskan oleh Karyawan JNE Pangkal Pinang bahwa pengiriman paket tersebut menggunakan paket reguler, sehingga sampainya paket bisa hingga 2 (dua) hari. Karena menggunakan paket yang reguler, Terdakwa pun komplain kepada Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI, melalui telepon dan Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI kemudian menyatakan karena yang mengirimnya adalah orang baru jadi belum mengerti, akhirnya Terdakwa pun memaklumi. -----

- Pada sekitar pagi hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014, Terdakwa kembali bersama Saksi NOVRIZAL FHONNA mengecek paket dimaksud ke Kantor JNE Pangkalpinang dan ternyata juga belum sampai, mengingat Terdakwa baru lepas piket selaku anggota POLRI, maka Saksi NOVRIZAL FHONNA meminta nomor resi paket tersebut kepada Terdakwa dengan permintaan biar Saksi NOVRIZAL FHONNA saja yang nantinya mengambil paket tersebut setelah sholat Jum'at nantinya, Terdakwa pun memberikan nomor resi tersebut dan memberikan kesempatan kepada Saksi NOVRIZAL FHONNA untuk kembali melakukan pengecekan setelah Shalat Jumat, lalu Terdakwa menuju rumah untuk istirahat. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi NOVRIZAL FHONNA melakukan Shalat Jumat, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi NOVRIZAL FHONNA langsung berangkat menuju Kantor JNE Pangkalpinang lagi untuk melakukan pengecekan kembali paket tersebut, dan setelah tiba di Kantor JNE Pangkalpinang, Saksi NOVRIZAL FHONNA tanyakan paket dimaksud kepada salah satu karyawan JNE Pangkalpinang yakni Saksi SUBANDI dengan memperlihatkan nomor resi yang telah diberikan Terdakwa sebelumnya dan ternyata paket tersebut sudah sampai dan Saksi NOVRIZAL FHONNA diminta untuk menunggu, sembari paket dimaksud dipersiapkan. Selanjutnya saksi SUBANDI mengambilkan paket yang diminta Saksi NOVRIZAL FHONNA tersebut sesuai dengan nomor resinya dan Saksi NOVRIZAL FHONNA pun kemudian dimintakan menandatangani penerimaan paket, setelah itu paketnya diserahkan kepada Saksi NOVRIZAL FHONNA. Setelah paket Saksi NOVRIZAL FHONNA terima lalu Saksi NOVRIZAL FHONNA letakkan didepan kakinya tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian JNE yakni saksi IPDA YUNI SUGIARTO, SH dan BRIPKA TASYURI (keduanya adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) yang menyamar sebagai karyawan JNE beserta anggota polres Sungai Liat bernama BRIPTU FATUH APRIYAN BIN SUPARDI menghampiri Saksi NOVRIZAL FHONNA dan lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVRIZAL FHONNA, beserta barang bukti yang diketemukan berupa 1 (satu) kardus Indomie rasa Soto Mie yang didalamnya berisi aneka makanan dan didalam bungkus susu Dancow BATITA berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo "U" dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih type 9270 beserta Simcard nomor 082280624319 terkait komunikasi dengan Terdakwa, serta 1 (satu) resi pengiriman dari JNE nomor CGKAE03295780614 dengan pengirim ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal pinang Kepulauan Bangka Belitung sebagai tanda bukti pengambilan paket. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara atas barang bukti yang ditemukan, yakni dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Blacberry warna hitam dengan nomor simcard

Hal 7 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0823776671986 dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085367640399 yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam berhubungan dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA maupun dengan Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI dalam peredaran gelap narkoba jenis ekstacy. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk dilakukan penahanan dan pengusutan lebih lanjut. -----

- Setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan, terhadap barang bukti berdasarkan Surat Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : DP-Timbang/510/VIII/2014/Dit Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2014 dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Desember 2013 oleh AKP.SUPRASETYO, S.H, barang bukti yang dihitung dan ditimbang berupa 1 (satu) bungkus susu dancow Batita yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis ekstacy warna hijau dengan logo "U" sebanyak 500 (lima ratus) butir berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram. ----
- Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB : 2317 / NNF / 2014 tanggal 01 September 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba dalam jenis Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,25 cm logo "U" dengan berat netto seluruhnya 2,8002 gram dan diberi nomor barang bukti 1074/2014/NF adalah benar mengandung MDMA dan caffeine, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti yang telah diperiksa adalah 8 (delapan) tablet warna hijau / 2,2351 gram. -----
- Perbuatan Terdakwa mana dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram atau lebih* jenis ekstacy tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **RIO ALDINO DIAN PUTRA** bersama-sama dengan Saksi **NOVRIZAL FHONNA** serta Saksi **SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI** (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Agustus 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di Kantor JNE Pangkalpinang Jalan Jend. Achmad Yani Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan Terdakwa mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 23.15 WIB bertempat di Kantor JNE Gajah Mada Jl Gajah mada Jakarta Barat, salah seorang karyawan JNE mencurigai sebuah paket yang akan dikirim ke Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yang isinya di duga berisi Narkoba kemudian Saksi REMAN (karyawan JNE) menghubungi petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut. Setelah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba datang, langsung Saksi REMAN ajak ke sebuah ruangan di Kantor JNE tersebut untuk kemudian bersama-sama membuka paket yang mencurigakan tersebut yakni 1 (satu) buah kardus indomie yang isinya kemudian diketahui adalah makanan ringan serta di dalam kotak susu Dancow BATITA terdapat 1 (satu) plastik klip berisi pil-pil yang diduga merupakan narkotika jenis ekstacy berwarna hijau dengan nama pengirim Abdul hamid alamat Jl Bangka II Gg IV no. 17 RT 011/002 Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung. Setelah membuka paket tersebut, lalu paket itu kembali

Hal 9 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus untuk selanjutnya pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan *control delivery* (pengiriman dengan pengawasan) dari Kantor JNE Gajah Mada ke daerah tujuan paket yakni daerah Pangkal Pinang. Dimana anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengawasi pengiriman paket tersebut secara langsung guna mengetahui pihak yang menerima paket nantinya. -----

- Selanjutnya Terdakwa yang telah mendapatkan nomor resi pengirim paket dari pengirim Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI yakni paket atas nama pengirim ABDUL HAMID dengan alamat Jl. Bangka 2 Gg. 4 No. 17 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan dan penerima atas nama MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung melalui SMS ke nomor Terdakwa yakni dengan nomor *CGKAE 03295780614*, dengan SMS yang berisi nomor resi tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA mengecek paket tersebut ke Kantor JNE Pangkalpinang dan ternyata belum sampai. Setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA untuk melakukan pengecekan apakah paket tersebut sudah sampai atau belum ke Kantor JNE Pangkal Pinang ternyata juga belum datang dan sempat Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA tanyakan juga kepada Karyawan JNE tersebut kendala apa yang menyebabkan paket lama datangnya dan dijelaskan oleh Karyawan JNE Pangkalpinang bahwa pengiriman paket tersebut menggunakan paket reguler, sehingga sampainya paket bisa hingga 2 (dua) hari. Karena menggunakan paket yang reguler, Terdakwa pun komplain kepada Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI, melalui telepon dan Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI kemudian menyatakan karena yang mengirimnya adalah orang baru jadi belum mengerti, akhirnya Terdakwa pun memaklumi. -----
- Pada sekitar pagi hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014, Terdakwa kembali mengajak Saksi NOVRIZAL FHONNA mengecek paket dimaksud ke Kantor JNE Pangkalpinang dan ternyata juga belum sampai, mengingat Terdakwa baru saja lepas piket selaku anggota POLRI, maka Saksi NOVRIZAL FHONNA meminta nomor resi paket tersebut kepada Terdakwa dengan permintaan biar Saksi NOVRIZAL FHONNA saja yang nantinya mengambil paket tersebut setelah sholat Jum'at nantinya, Terdakwa pun memberikan nomor resi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kesempatan kepada Saksi NOVRIZAL FHONNA untuk kembali melakukan pengecekan setelah Shalat Jumat, lalu Saksi RIO ALDINO DIAN PUTRA menuju rumah untuk istirahat. -----

- Setelah Saksi NOVRIZAL FHONNA melakukan Shalat Jumat, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi NOVRIZAL FHONNA langsung berangkat menuju Kantor JNE Pangkalpinang lagi untuk melakukan pengecekan kembali paket tersebut, dan setelah tiba di Kantor JNE Pangkalpinang, Saksi NOVRIZAL FHONNA tanyakan paket dimaksud kepada salah satu karyawan JNE Pangkalpinang yakni Saksi SUBANDI dengan memperlihatkan nomor resi yang telah diberikan Terdakwa sebelumnya dan ternyata paket tersebut sudah sampai dan Saksi NOVRIZAL FHONNA diminta untuk menunggu, sembari paket dimaksud dipersiapkan. Selanjutnya saksi SUBANDI mengambilkan paket yang diminta Saksi NOVRIZAL FHONNA tersebut sesuai dengan nomor resinya dan Saksi NOVRIZAL FHONNA pun kemudian dimintakan menandatangani penerimaan paket, setelah itu paketnya diserahkan kepada Saksi NOVRIZAL FHONNA. Setelah paket Saksi NOVRIZAL FHONNA terima lalu Saksi NOVRIZAL FHONNA letakkan didepan kakinya tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian JNE yakni saksi IPDA YUNI SUGIARTO, SH dan BRIPKA TASYURI (keduanya adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya) yang menyamar sebagai karyawan JNE beserta anggota polres Sungai Liat bernama BRIPTU FATUH APRIYAN BIN SUPARDI menghampiri Saksi NOVRIZAL FHONNA dan lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVRIZAL FHONNA, beserta barang bukti yang diketemukan berupa 1 (satu) kardus Indomie rasa Soto Mie yang didalamnya berisi aneka makanan dan didalam bungkus susu Dancow BATITA berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo "U" dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih type 9270 beserta Simcard nomor 082280624319 terkait komunikasi dengan Terdakwa, serta 1 (satu) resi pengiriman dari JNE nomor CGKAE03295780614 dengan pengirim ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal pinang Kepulauan Bangka Belitung sebagai tanda bukti pengambilan paket. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara atas barang bukti yang

Hal 11 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, yakni dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone Blacberry warna hitam dengan nomor simcard 0823776671986 dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085367640399 yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam berhubungan dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA maupun dengan Saksi SUGIAR BIN ABDUL RAHMAN AL YUDI dalam peredaran gelap narkoba jenis ekstacy. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi NOVRIZAL FHONNA dibawa ke POLDA Metro Jaya untuk dilakukan penahanan dan pengusutan lebih lanjut. -----

- Setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan, terhadap barang bukti berdasarkan Surat Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : DP-Timbang/510/VIII/2014/Dit Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2014 dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Desember 2013 oleh AKP.SUPRASETYO, S.H, barang bukti yang dihitung dan ditimbang berupa 1 (satu) bungkus susu dancow Batita yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis extacy warna hijau dengan logo "U" sebanyak 500 (lima ratus) butir berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram. -----
- Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB : 2317 / NNF / 2014 tanggal 01 September 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba dalam jenis Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,25 cm logo "U" dengan berat netto seluruhnya 2,8002 gram dan diberi nomor barang bukti 1074/2014/NF adalah benar mengandung MDMA dan caffeine, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan sisa barang bukti yang telah diperiksa adalah 8 (delapan) tablet warna hijau / 2,2351 gram. -----
- Perbuatan Terdakwa mana dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram* jenis ekstacy tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi **YUNI SUGIARTO, SH** bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Unit I Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 mendapatkan tugas dari pimpinan bersama 1(satu) team dipimpin oleh KOMPOL ALAMSYAH PELUPESSY, SIK, SH, MSi untuk melakukan *control delivery* terhadap barang bukti narkotika jenis extcasy yang disita di kantor perwakilan JNE Gajah Mada 2 Jl Gajah Mada no. 208 Jakarta Barat ke alamat penerima paket yaitu penerima a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.
- Benar, pada tanggal 13 Agustus 2014 saksi bersama Briпка TASYURI, Brigadir EKO SULISTYO beserta KANIT I KOMPOL ALAMSYAH PELUPESSY, SH, SIK, Msi sedang melakukan pemantauan peredaran gelap Narkoba di sekitar jalan Gajah Mada dan mendapatkan informasi dari karyawan kantor perwakilan JNE Gajah Mada 2 Jl Gajah Mada no. 208 Jakarta Barat bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan berisi narkoba, kemudian saksi bersama-sama Briпка TASYURI dan KANIT I melakukan pengecekan paket tersebut dan disaksikan oleh saudara REMAN dan di dalam bungkus susu DANCOW yaitu ditemukan dalam bungkus indomie rasa soto mie yang didalamnya berisi makanan-makanan ringan seperti ciki dan di dalam bungkus susu Merk DANCOW BATITA didalamnya berisi 1 (satu) plastik yang berisi pil warna hijau dengan logo "U" yang diduga ekstacy yang setelah dihitung berjumlah 500 butir dan berat brutto 130 gram.
- Bahwa setelah dibuka untuk memastikan isi paket tersebut kemudian ditutup kembali, dan akan dikirimkan kealamat yang dituju ;

Hal 13 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan resi pengiriman paket kiriman, akan dikirim ke alamat penerima a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.
- Bahwa Saksi telah ditugaskan untuk mengantar paket tersebut ke Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung saksi beserta team diantaranya Brigadir TASYURI berhasil mengamankan seorang yang sesaat setelah mengambil paket di kantor JNE Pangkalpinang Jl Jend. Achmad Yani sekitar pukul 13.00 tanggal 15 Agustus 2014 yang setelah diinterogasi bernama Terdakwa NOVRIZAL FHONNA kemudian team melakukan pengembangan dan ditangkap pula Saksi RIO ALDINO DIAN PUTRA.
- Benar bahwa makanan dalam paket tersebut adalah makanan-makanan yang mudah untuk didapatkan di Pangkalpinang.
- Benar saksi menyamar dengan menggunakan seragam JNE guna mengetahui siapa yang mengambil paket yang diduga berisi ecstasy tersebut.
- Saksi pada saat melakukan penangkapan di Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung selain menyita barang bukti Control delivery juga menyita barang bukti lainnya yaitu :
 - Di kantor JNE Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NOVRIZAL FHONNA barang bukti yang disita adalah 1 (satu) Resi Pengiriman dari JNE nomor CGKAE03295780614 dengan pengirim ABDUL HAMID Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerima a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung dan 1 (satu) buah handphone blackberry.
 - Sedangkan ketika melakukan pengeledahan di rumah Saksi RIO ALDINO DIAN PUTRA di Cluster Anggrek RT 007/002 Kel. Temberang Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone Nokia Hitam dengan nomor simcard 085367640399.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya penangkapan Terdakwa NOVRIZAL FHONNA dan Saksi RIO ALDINO DIAN PUTRA yakni pada tanggal 14 Agustus 2014 Team dipimpin oleh KANIT I KOMPOL ALAMSYAH PELUPESSY, SH, SIK, Msi berangkat menuju Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, dan sesampainya di Bangka Belitung langsung berkoordinasi dengan Kepolisian setempat yaitu KASAT Reskrim Polresta Pangkalpinang, dan pada tanggal 15 April 2014 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Team berkoordinasi dengan JNE Pangkalpinang Bangka Belitung untuk mengatur strategi guna menangkap penerima paket tersebut, dan Saksi menyamar sebagai pegawai JNE Pangkalpinang. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB datang seseorang yang akan mengambil paket tersebut dengan menunjukkan nomor resi yang ada di HP orang tersebut, kemudian karyawan JNE Pangkalpinang tersebut menyerahkan paket dengan terlebih dahulu menandatangani resi pengiriman, sesaat setelah paket diterima Terdakwa NOVRIZAL FHONNA, Bripta TASYURI dan anggota Polres Sungai Liat bernama Bripta FATUH APRIYAN BIN SUPARDI langsung menangkap orang tersebut yang setelah diinterogasi bernama NOVRIZAL FHONNA dan kemudian dilakukan pengembangan ke Cluster Anggrek RT 007/002 Kel. Temberang Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil menangkap Terdakwa RIO ALDINO DIAN PUTRA dan menurut pengakuan para Terdakwa yang memiliki ecstasy tersebut adalah Sdr. ANGGA.
- Bahwa setelah pemeriksaan di laboratorium kriminalistik benar pil tersebut adalah ekstacy ;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran benar pengirim paket atas nama ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan, alamatnya tidak benar alias palsu.

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya

Saksi **REMAN** bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah karyawan JNE Tomang dimana tempatnya bekerja adalah Jl Tomang Raya Jakarta Barat, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan adalah sebagai supervisor terhadap cabang-cabang JNE yang ada di Jakarta.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 WIB saksi mendapatkan laporan dari salah satu karyawan bahwa ada paket yang

Hal 15 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkoba, kemudian saksi menghubungi KANIT I KOMPOL ALAMSYAH PELUPESSY, SH, SIK, Msi untuk datang mengecek paket tersebut, lalu sekitar pukul 23.15 WIB KOMPOL ALAMSYAH PELUPESSY, SH, SIK, Msi bersama anggota diantaranya BRIGADIR EKO SULISTYO sudah datang di JNE Gajah Mada Jl Gajah Mada Jakarta Pusat dan bersama-sama mengecek paket yang akan di kirim ke Pangkalpinang Bangka Belitung, setelah di buka ternyata benar bahwa didalam paket tersebut yaitu di dalam bungkus susu DANCOW BATITA di temukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis extacy berwarna hijau dan kemudian setelah yakin bahwa paket tersebut berisi narkoba maka saya menyerahkan ke anggota Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Polda Metro Jaya untuk dilakukan control delivery dengan terlebih dahulu Saksi buatkan berita acara penyerahan barang bukti.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pengirim paket tersebut.
- Bahwa benar bahwa setelah anggota Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Narkoba Datang langsung saksi ajak ke ruangan dan kemudian bersama-sama membuka paket bungkus indomie yang isinya adalah makanan ringan dan di dalam susu Dancow BATITA terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Extacy berwarna hijau dengan nama pengirim Abdul hamid alamat Jl Bangka II Gg IV no. 17 RT 011/002 kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.
- Bahwa paket yang dikirimkan itu kemudian disita polisi yang akan diantarkan ke almat yang dalam paket itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nama penerima paket kiriman a.n Mali benar adalah Terdakwa ;
- Bahwa dasar kecerugian pegawai JNE atas paket itu, karena pengirim paket tidak mau membuka apa isinya, karena sesuai dengan peraturan di JNE setiap barang harus diperlihatkan sebelum dibuka ;

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Saksi **FATUH APRIYAN BIN SUPARDI**, dibacakan keterangannya telah disumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa pekerjaannya adalah anggota Polri berpangkat Briptu, yang bertugas di Polres Sungai Liat Bangka Belitung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi secara pasti tidak kenal dengan Terdakwa meskipun sama-sama berdomisili di Pangkalpinang dan Saksi tahu setelah bertemu. menjelaskan bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 mendapatkan tugas dari pimpinannya untuk memback up team dari Direktorat Reserse narkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh oleh ALAMSYAH PELUPESSY, SIK, SH, MSi yang melakukan control delivery terhadap barang bukti narkoba jenis extcasy yang disita di JNE Gajah Mada Jl Gajah Mada Jakarta Pusat ke alamat penerima paket yaitu penerima a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung.
- Saksi membenarkan pada saat membantu team dari Polda Metro Jaya di kantor JNE Pangkalpinang Jl Jend. Achamd Yani, Saksi beserta IPDA YUNI SUGIARTO, SH dan BRIPKA TASYURI sekitar jam 13.00 WIB berhasil mengamankan orang yang mengambil paket an MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil mengankan seorang bernama NOVRIZAL FHONNA adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan adalah narkoba control delivery dan bukti resi pengiriman.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah team dari Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap penerima paket yaitu Terdakwa NOVRIZAL FHONNA maka dilakukan pengembangan terhadap pemilik barang kiriman tersebut yang menurut informasi tinggal di Cluster Anggrek RT 007/002 Kel. Temberang Kec. Bukit Intan Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, kemudian sekitar jam 14.15 team berhasil mengamankan seseorang bernama saksi RIO ALDINO DIAN PUTRA yang sedang tertidur dirumahnya namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Saksi pada saat bersama team dari Polda Metro Jaya diantaranya IPDA YUNI SUGIARTO, SH dan BRIPKA TASYURI melakukan penangkapan di kantor JNE Pangkalpinang ada barang bukti yang disita yaitu barang bukti control delivery berupa 1 bungkus indomie yang didalamnya berisi paket makanan serta di bungkus susu DANCOW BATITA terdapat 1 (satu) Plastik Klip narkoba jenis Extacy warna hijau serta selembat resi pengiriman yang sudah di tanda tangani oleh Terdakwa NOVRIZAL FHONNA, dan Saksi membenarkan barang bukti berisi makanan ringan yang didalam bungkus susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANCOW BATITA didalamnya berisi 1 (satu) plastik Klip narkoba jenis extacy berwarna hijau.

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Saksi **SUBANDI**, dibacakan keterangannya disumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan adalah karyawan JNE Pangkalpinang dimana tempatnya bekerja alamatnya adalah Jl Jend. Achmad Yani Pangkal Pinang, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan adalah menyortir paket kiriman dan membagikan paket sesuai dengan yang tertera dialamat maupun yang diambil sendiri oleh penerima dan Saksi tidak mengenal dan tidak tahu saksi RIO ALDINO DIAN PUTRA bersama Terdakwa NOVRIZAL FHONNA dan saksi tidak ada hubungan baik dalam pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di tempatnya bekerja didatangi anggota Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro jaya bersama dari Polres yang berkoordinasi tentang adanya paket yang berisi narkoba yang dikirim dari Jakarta dan ke penerima yaitu mencurigai tentang adanya paket yang akan dikirim ke Palangka Raya yang isinya di duga berisi Narkoba kemudian saksi menghubungi atasannya dan atasan saksi menghubungi anggota Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menindak lanjuti informasi tersebut.
- Saksi menjelaskan tugasnya yang dilakukan adalah rutin seperti biasa mengatur penerimaan kiriman paket dan menerima paket yang akan dikirim melalui jasa JNE, dan sekitar jam 13.00 WIB ketika saksi sedang mengobrol dengan team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang sedang menyamar sebagai karyawan saksi tiba-tiba datang seseorang yang akan mengambil paket control delivery, kemudian saksi melayaninya dan setelah yang bersangkutan menandatangani resi pengiriman serta menerima penyerahan paket dari saksi sesaat setelah itu orang tersebut di tangkap oleh IPDA YUNI SUGIARTO, SH dan BRIPKA TASYURI, kemudian saksi bersama-sama orang yang mengaku bernama Terdakwa NOVRIZAL FHONNA tersebut membuka paket kiriman yang didalamnya berisi narkoba jenis Extacy.
- Saksi menjelaskan prosesnya adalah berawalnya pada hari Jum'at pagi sekitar pukul 09.00 WIB ditempat saksi bekerja kedatangan team dari Direktorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang bekerja sama dengan Polres Pangkalpinang yang menjelaskan bahwa mereka sedang melaksanakan tugas control delivery terhadap paket yang dikirim kepada MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung dan saya berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 setelah melakukan koordiansi dengan anggota Polda Metro Jaya disepakati bahwa anggota dari Direktorat Reserse narkoba Polda Metro Jaya akan menyamar sebagai karyawan saksi dan melayani setiap tamu yang akan mengantar maupun mengambil paket. Kemudian sekitar Pukul 13.00 WIB ketika saksi dan anggota Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse narkoba Polda Metro Jaya sedang berbincang di depan tiba-tiba datang seseorang yang akan mengambil paket dan sambil menunjukkan nomor resi yang ada di SMS handphonenya. Setelah saksi mengamati bahwa nomor resi yang tertera di handphonenya adalah nomor resi paket yang sedang di control delivery, kemudian saksi menyerahkan paket tersebut dan meminta tanda tangan penerimaan terhadap paket yang diambil tersebut. Setelah pengambil menandatangani resi penerimaan dan hendak membawa paket tersebut sesaat kemudian orang tersebut di tangkap. Dan diinterogasi dan dilakukan pengembangan.

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Saksi **NOVRIZAL FHONNA BIN MAHYUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang mengambil paket di JNE Pangkalpinang yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui isinya adalah ekstasy, melainkan makanan ringan saja.
- Bahwa benar saksi mendapatkan nomor resi pengiriman untuk pengambilan paket tersebut dari Saksi RIO. Terdakwa mengambil paket tersebut dengan membubuhkan tanda tangan di tanda pengambilan atas nama MALI.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi telah tertangkap tangan di JNE Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung saat mengambil sebuah kiriman paket atas nama pengirim ABDUL HAMID dengan alamat Jl. Bangka 2 Gg. 4 No. 17 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan yang

Hal 19 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram.

- Bahwa ketika saksi ditangkap oleh anggota Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB ada barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) kardus Indomie rasa Soto Mie yang didalamnya berisi aneka makanan dan didalam bungkus susu Dancow BATITA berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram yang disita anggota Polda Metro Jaya saat melakukan Penangkapan terhadap Saksi saat mengambil kiriman paket di JNE Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih type 9270 beserta Simcard nomor 082280624319 terkait komunikasi dengan Terdakwa RIO ALDINO DIAN PUTRA dan 1 (satu) E-Consignment Note (E-Nonnote) No. E-connote CGKAE 03295780614 sebagai tanda bukti pengambilan paket.
- Bahwa benar paket tersebut adalah milik Sdr. ANGGA yang minta tolong diambilkan olehnya karena kebetulan ia sedang diluar kota.
- Benar bahwa saksi telah kenal lama dengan ANGGA, yang saksi kenal sebagai pebisnis/pengusaha minyak dan Sdr. ANGGA sering memberi uang kepada saksi.
- Bahwa benar sdr. ANGGA menyatakan paket tersebut adalah makanan ringan, dan benar baru sekali ini Sdr. ANGGA minta tolong untuk mengambilkannya kepada Saksi dan Terdakwa RIO.
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa RIO dan saksi rencananya mengambil paket tersebut berdua, namun karena saksi lepas piket maka saksi saja yang mengambilnya.

Terdakwa RIO ALDINO DIAN PUTRA Bin EDY YULIAN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB setelah ditangkapnya saksi di JNE Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, karena telah mengambil sebuah kiriman paket atas nama pengirim ABDUL HAMID dengan alamat Jl. Bangka 2 Gg. 4 No. 17 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, yang setelah diinterogerasi mengakui narkoba tersebut juga milik sdr. ANGGA dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi dan tertangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 14.15 WIB dirumahnya sendiri yang beralamat di Cluster Anggrek Blok C-86 RT. 007 RW 002 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung saat Terdakwa bangun dari tidur lalu kemudian Saksi NOVRIZAL dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditangkap anggota Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 14.15 WIB dirumahnya sendiri yang beralamat di Cluster Anggrek Blok C-86 RT. 007 RW 002 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, ada barang bukti yang disita oleh anggota Polda Metro Jaya yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna hitam type 8520 beserta Simcard nomor 082377671986 dan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type RM-908 berikut Simcard nomor 085367640399 terkait komunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kardus Indomie rasa Soto Mie yang didalamnya berisi aneka makanan dan didalam bungkus susu Dancow BATITA berisi 1 (satu) plastik klip Narkoba jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram yang disita Anggota Polda Metro Jaya saat melakukan penangkapan terhadap Saksi NOVRIZAL FHONNA saat mengambil kiriman paket di JNE Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tentang percakapannya dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Sdr. SUGIAR hanya merupakan rekayasa Saksi saja karena pada awalnya Terdakwa berharap Sdr. ANGGA mau membantu menyelesaikan masalah yang terdakwa hadapi terkait dengan pengiriman ekstasi tersebut, namun ternyata Sdr. ANGGA tidak ada mengurusnya sehingga Terdakwa akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya dimana awalnya ecstasy tersebut milik Terdakwa menjadi milik Sdr. ANGGA.
- Bahwa benar paket tersebut adalah milik Sdr. ANGGA yang minta tolong diambilkan olehnya karena kebetulan ia sedang diluar kota.

Hal 21 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Sdr. ANGGA yang memberi nomor resi untuk pengambilan paket tersebut.
- Benar bahwa Terdakwa telah kenal lama dengan ANGGA, yang Terdakwa kenal sebagai pebisnis/pengusaha minyak dan Sdr. ANGGA sering memberi uang kepada Terdakwa.
- Benar bahwa antara Sdr. ANGGA dengan Terdakwa pernah memakai ecstasy secara bersama-sama, namun itu dilakukan sudah dalam jangka waktu yang lama.
- Bahwa benar Terdakwa pada dasarnya Terdakwa menerima perintah dari Saudara ANGGA adalah bukan karena imbalan atau hal lain dari saudara ANGGA tetapi karena kebetulan saat itu Saudara ANGGA berada diluar kota dan Terdakwa bersama Saksi NOVRIZAL FHONNA sedang berada di Pangkalpinang sehingga memungkinkan Saksi bersama Terdakwa NOVRIZAL FHONNA untuk mengambil Paket kiriman tersebut dan juga selain itu Saudara ANGGA dengan Terdakwa sangat baik hubungannya walau hanya dalam 4 (empat) bulan perkenalan yang mana sering membantu kebutuhan hidup Terdakwa beserta saksi NOVRIZAL FHONNA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara ABDUL HAMID sebagai pengirim dan Saudara MALI sebagai penerima barang dan benar dialamat pada penerima paket tersebut tidak ada yang bernama MALI sepengetahuan Terdakwa.
- Benar Terdakwa adalah anggota POLRES Pangkalpinang dibidang Intelijen.

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Saksi Verbalisan **DASA HERRUDI, S.H.**, disumpah menurut agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu dalam perkara atas nama Terdakwa dan saksi NOVRIZAL FHONNA.
- Bahwa benar penanganan perkara Terdakwa sesuai dengan SOP penanganan perkara, setelah para Tersangka dan barang bukti saksi terima, dilakukan inventarisasi serta melakukan pengecekan kesehatan para tersangka.
- Bahwa pembuatan Berita Acara pemeriksaan para Tersangka dilakukan dengan yakni saksi bertanya kepada Tersangka lalu Tersangka menjawabnya. Dalam perkara ini, para Terdakwa pada saat memberikan keterangan tidak ada dalam tekanan. Semua yang diceritakan para terdakwa yakni RIO dan NOVRIZAL adalah cerita dari mereka sendiri tidak ada yang diarahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pencabutan keterangan para Terdakwa dalam BAP lanjutannya, hal ini dikaitkan dengan kepemilikan 'barang' dimana awalnya diakui miliknya, akan tetapi kemudian dirubah menjadi milik Sdr. ANGGA yang telah dijadikan DPO.
- Bahwa inisiatif BAP lanjutan tersebut juga karena permintaan lawyer para Terdakwa, dengan alasan para terdakwa awalnya panik dan bingung apa yang telah terjadi ditambah lagi lawyer yang pertama dianggap tidak membantu para Terdakwa.
- Bahwa selain keterangan tentang kepemilikan ekstasi tersebut, keterangan para terdakwa adalah benar dibuat berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) kardus Indomie rasa Soto Mie yang didalamnya berisi aneka makanan dan didalam bungkus susu Dancow BATITA berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, dan **sisa barang bukti yang telah diperiksa adalah 8 (delapan) tablet warna hijau / 2,2351 gram.**
- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih type 9270 beserta Simcard nomor 08228062431.
- 1 (satu) resi pengiriman dari JNE nomor CGKAE03295780614 dengan pengirim ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal pinang Kepulauan Bangka Belitung.
- 1 (satu) buah hanphone Blacberry warna hitam dengan nomor simcard 0823776671986.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085367640399

Hal 23 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Benar Terdakwa adalah anggota POLRES Pangkalpinang dibidang Intelijen.
- Benar, pada tanggal 13 Agustus 2014 sekitar Saksi YUNI SUGIARTO saksi bersama Bripta TASYURI, Brigadir EKO SULISTYO beserta KANIT I KOMPOL ALAMSYAH PELUPESSY, SH, SIK, Msi telah mendapat mendapatkan informasi dari karyawan kantor perwakilan JNE Gajah Mada 2 Jl Gajah Mada no. 208 Jakarta Barat bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan berisi narkoba;
- Bahwa benar paket penerima paket a.n Mali yang tersebut akan dikirim ke alamat Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan pengirimnya dari ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan paket tersebut dalam paket makanan dan di dalam bungkus susu DANCOW yaitu 1 (satu) bungkus susu dancow Batita yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis extacy warna hijau dengan logo "U" sebanyak 500 (lima ratus) butir berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram
- 1 (satu) plastik klip berisi extacy warna hijau, kemudian setelah berkoordinasi maka barang tersebut dilakukan *control delivery* ke alamat yaitu penerima a.n MALI
- Bahwa benar saat dilakukan *control delivery* ke Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung saksi YUNI SUGIARTO beserta team diantaranya Brigadir TASYURI berhasil menangkap Terdakwa NOVRIZAL FHONNA sesaat setelah mengambil paket di kantor JNE Pangkalpinang Jl Jend. Achmad Yani sekitar pukul 13.00 tanggal 15 Agustus 2014, kemudian team melakukan pengembangan dan ditangkap pula Saksi RIO ALDINO DIAN PUTRA.
- Bahwa benar Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Terdakwa anggota POLRES Pangkalpinang dibidang Intelijen.
- Bahwa benar pada dasarnya Saksi NOVRIZAL FHONNA menerima perintah dari Saudara ANGGA adalah bukan karena imbalan atau hal lain dari saudara ANGGA tetapi karena kebetulan saat itu Saudara ANGGA berada diluar kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi NOVRIZAL FHONNA bersama Terdakwa sedang berada di Pangkalpinang sehingga memungkinkan Saksi NOVRIZAL FHONNA bersama Terdakwa untuk mengambil Paket kiriman tersebut dan juga selain itu Saudara ANGGA dengan Saksi sangat baik hubungannya walau hanya dalam 4 (empat) bulan perkenalan yang mana sering membantu kebutuhan hidup Saksi NOVRIZAL FHONNA bersama Terdakwa, dan Saksi NOVRIZAL FHONNA menerima nomor resi pengiriman paket tersebut dari Terdakwa, akan tetapi paket tersebut penerimanya bukan atas nama Sdr. ANGGA melainkan atas nama MALI.

- Benar kendati penerima paket tersebut MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, saksi NOVRIZAL FHONNA menandatangani pengambilan paket tersebut atas nama MALI.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB : 2317 / NNF / 2014 tanggal 01 September 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika dalam jenis Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,25 cm logo "U" dengan berat netto seluruhnya 2,8002 gram dan diberi nomor barang bukti 1074/2014/NF adalah benar mengandung MDMA dan caffeine, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti yang telah diperiksa adalah 8 (delapan) tablet warna hijau / 2,2351 gram.
- Surat Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : DP-Timbang/510/VIII/2014/Dit Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2014 dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Desember 2013 oleh AKP.SUPRASETYO, S.H, barang bukti yang dihitung dan ditimbang berupa 1 (satu) bungkus susu dancow Batita yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis extacy warna hijau dengan logo "U" sebanyak 500 (lima ratus) butir berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram.
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor : TAP-710/0.1.12/Epp.2/08/2014 tanggal 26 Agustus 2014, berupa barang bukti 1 (satu) bungkus susu dancow Batita yang

Hal 25 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis extacy warna hijau dengan logo "U" sebanyak 500 (lima ratus) butir berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram. ditetapkan untuk dikirim ke lab : 10 (sepuluh) butir narkoba jenis ecstacy warna hijau dengan logo "U" dan untuk pemeriksaan guna kepentingan pembuktian perkara, sedangkan ditetapkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir narkoba jenis ecstacy warna hijau dengan logo "U" untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya

1. Setiap orang
2. secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima.
4. Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
5. melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Ad.1 Unsur "**setiap orang**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dipersidangan, dan pengadilan telah menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan, dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. Dan selama berlangsung pemeriksaan menurut pengamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Terdakwa orang mampu dan cakap untuk bertanggung atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan, sehingga menurut Majelis unsur ini sudah terpenuhi

Ad.2 Unsur "**secara tanpa hak atau melawan hukum**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin atas hak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum perbuatan atau tindakan yang bertentang ketentuan hukum atau Undang-Undang. Perbuatan melawan dapat berbentuk dalam delik formil, atau delik material ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 Ayat (2) orang atau badan hukum yang menguasai dan memiliki narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium, jadi penguasaan pemilikan narkoba harus atas izin dan persetujuan dari Mentri Kesehatan, sebagai instusi yang berwenang mengeluarkan izinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan "Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 43 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba*, menyebutkan (1) Penyerahan Narkoba hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada: a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter. (4) Penyerahan Narkoba oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkoba melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkoba melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (5) Narkoba dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNI SUGIARTO beserta team dari Polda Metro Jaya pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul

Hal 27 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 WIB telah menangkap Saksi NOVRIZAL FHONNA di JNE Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, dan didalam paket pengirim ABDUL HAMID dengan alamat Jl. Bangka 2 Gg. 4 No. 17 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan tertangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 14.15 WIB dirumahnya sendiri yang beralamat di Cluster Anggrek Blok C-86 RT. 007 RW 002 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung saat Terdakwa bangun dari tidur lalu kemudian Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terdakwa berprofesi sebagai anggota POLRI dibidang intelijen sehingga tidak ada korelasi yang dapat dibenarkan oleh hukum antara pekerjaan Terdakwa dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa bukan pula seorang pasien yang berhak untuk menerima penyerahan narkotika golongan I.

Bahwa dengan demikian unsur “***secara tanpa hak atau melawan hukum***” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima***”

Bahwa unsur ini adalah merupakan bentuk alternatif, apabila perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi salah satu unsur maka keseluruhan unsur sudah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan terdakwa dan petunjuk, diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Benar, bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah menguasai paket ecstasy milik Sdr. ANGGA, pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB setelah ditangkapnya saksi NOVRIZAL FHONNA di JNE Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, paket atas nama pengirim ABDUL HAMID dengan alamat Jl. Bangka 2 Gg. 4 No. 17 RT. 011 RW. 002 Kelurahan Pela Mampang Jakarta Selatan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, dan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 14.15 WIB dirumahnya sendiri yang beralamat di Cluster Anggrek Blok C-86 RT. 007 RW 002 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung saat Terdakwa bangun dari tidur lalu kemudian Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa Saksi NOVRIZAL FHONNA bisa mengambil dan menerima paket tersebut setelah Terdakwa memberikan kepada Saksi NOVRIZAL FHONNA Resi pengiriman melalui SMS.

Benar, pada dasarnya Saksi NOVRIZAL FHONNA menerima perintah dari Saudara ANGGA adalah bukan karena imbalan atau hal lain dari saudara ANGGA tetapi karena kebetulan saat itu Saudara ANGGA berada diluar kota dan Saksi NOVRIZAL FHONNA bersama Terdakwa sedang berada di Pangkalpinang sehingga memungkinkan Saksi NOVRIZAL FHONNA bersama Terdakwa untuk mengambil Paket kiriman tersebut dan juga selain itu Saudara ANGGA dengan Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Terdakwa sangat baik hubungannya walau hanya dalam 4 (empat) bulan pengenalan yang mana sering membantu kebutuhan hidup Saksi NOVRIZAL FHONNA beserta Terdakwa, dan Saksi NOVRIZAL FHONNA menerima nomor resi pengiriman paket tersebut dari Sdr. ANGGA, akan tetapi paket tersebut penerimanya bukan atas nama Sdr. ANGGA melainkan atas nama MALI. Bahwa dengan demikian unsur "**menerima**" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "**narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**"

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh tanaman Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB : 2317 / NNF / 2014 tanggal 01 September 2014 menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika dalam jenis Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,25 cm logo "U" dengan berat netto seluruhnya 2,8002 gram dan diberi nomor barang bukti 1074/2014/NF adalah benar mengandung MDMA dan caffeine, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti yang telah diperiksa adalah 8 (delapan) tablet warna hijau / 2,2351 gram Bahwa dengan demikian unsur "**narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 29 dari 34 Hal Put No: 1048/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor : DP-Timbang/510/VIII/2014/Dit Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2014 dan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Desember 2013 oleh AKP.SUPRASETYO, S.H, barang bukti yang dihitung dan ditimbang berupa *1 (satu) bungkus susu dancow Batita yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis extacy warna hijau dengan logo "U" sebanyak 500 (lima ratus) butir berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram.*

Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor : TAP-710/0.1.12/Epp.2/08/2014 tanggal 26 Agustus 2014, berupa barang bukti *1 (satu) bungkus susu dancow Batita yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip narkotika jenis extacy warna hijau dengan logo "U" sebanyak 500 (lima ratus) butir berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram.* ditetapkan untuk dikirim ke lab : 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ecstasy warna hijau dengan logo "U" dan untuk pemeriksaan guna kepentingan pembuktian perkara, sedangkan ditetapkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir narkotika jenis ecstasy warna hijau dengan logo "U" untuk dimusnahkan.

Bahwa dengan demikian unsur **"narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi .

Ad.5. Unsur **"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NOVRIZAL FHONNA dan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Terdakwa atas permintaan Angga untuk mengambil kiriman paket yang dikirim dari Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Angga, Saksi NOVRIZAL FHONNA telah mengambil paket kiriman itu di kantor JNE Tanjung Pandan. Dan setelah Saksi NOVRIZAL FHONNA mengambil paket tersebut Anggota Polisi Polda Metro Jaya menangkap Saksi NOVRIZAL FHONNA, dan setelah diperiksa isi paket ternyata berisi 500 butir ekstasi warna hijau dengan logo U yang setelah dilakukan penimbangan berat bruto 1300 Gram;

Berdasarkan fakta ini, jelas dan terang Saksi NOVRIZAL FHONNA bersama-sama Terdakwa dengan telah melakukan percobaan atau pemufakatan dalam menguasai narkotika jenis ecstasy dan saat Saksi NOVRIZAL FHONNA dan Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, ditemukan barang bukti jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram. Dengan demikian unsur “**melakukan percobaan atau permufakatan jahat**” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas oleh karena semua unsur-unsur dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan maka Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan Kualifikasi “ melakukan permufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menguasai narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP berupa: 500 butir ekstsy dengan berat netto seluruhnya 2,3598 gram (sis hasil lab berat netto 2,3981 gram), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirapas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIO ALDINO DIAN PUTRA Bin EDY YULIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus Indomie rasa Soto Mie yang didalamnya berisi aneka makanan dan didalam bungkus susu Dancow BATITA berisi 1 (satu) plastik klip Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ekstasi warna hijau logo U dengan jumlah 500 (lima ratus) butir dengan berat brutto 130 (seratus tiga puluh) gram, dan sisa barang bukti yang telah diperiksa adalah 8 (delapan) tablet warna hijau / 2,2351 gram.

- 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna putih type 9270 beserta Simcard nomor 08228062431.
- 1 (satu) resi pengiriman dari JNE nomor CGKAE03295780614 dengan pengirim ABDUL HAMID alamat Jl Bangka II Gg 4 RT 011 RW 02 No. 17 Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan penerimanya a.n MALI Jl Depati Hamzah Perumahan Taman Tj Bunga Cluster Anggrek Blok F No. 218 Bukit Intan Pangkal pinang Kepulauan Bangka Belitung.
- 1 (satu) buah hanphone Blacberry warna hitam dengan nomor simcard 0823776671986.
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dengan nomor simcard 085367640399,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NOVRIZAL FHONNA BIN MAHYUDIN.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 11 MARET 2015 oleh kami: H. AHMAD YUNUS., SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNINGTYAS UPIEK K, SH.,MH dan NELSON SIANTURI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NURLELAWATI, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TOTON RASYID, S.H., M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNINGTYAS UPIEK K, SH.,MH

H. AHMAD YUNUS. SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON SIANTURI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

NURLELAWATI, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)